



## AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCP Bondowoso**, dalam hal ini diwakili oleh Herik Risma Sunarta, S.H., Safriandi Setia Pratama, S.H., dan Yuri Sulisty, S.H., kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa Nomor : 428/KUASA/LGD/2020 tanggal 16 November 2020 dan surat Kuasa Direksi No. 101/KUASA/DIR/2020 tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**Slamet**, beralamat di Jalan Raya Situbondo Gang Kantor Pos (Blok Gardu) Desa Cindogo Tapan RT 021 RW 009 Desa Cindogo, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.Hi advokat yang berkantor di YLBH Abu Nawas alamat Jl. Imam Bonjol No. 511 Bondowoso Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan negeri Bondowoso Nomor 35/REG/4/Pdt.GS/2021/PN Bdw tanggal 5 Juli 2021;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register Nomor : 4/Pdt.GS/2021/PN Bdw dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi permasalahan atau perselisian antara pihak pertama dan kedua, Dimana pihak pertama telah memberikan kredit berupa :

Kredit Agunan Rumah BTN (KAR BTN) dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perjanjian Kredit : 0003020130723000014

Jumlah Pinjaman Yang Diterima : Rp. 211.400.000,-

2. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran terjadi keterlambatan oleh pihak pertama sehingga pihak kedua melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dengan omor register perkara ; 14/Pdt.G.S/2021/PN Bdw

3. Bahwa setelah sidang pertama Kedua belah pertama beritikad baik untuk dan agar perkara tersebut seperti yang dimaksud dalam poin 2 (dua) diselesaikan dengan cara musawarah (damai), pihak pertama menawarkan beberapa *Opsi* penyelesaian dan disepakati 1 (satu) opsi yaitu :

1. Pelunasan berjangka dengan Penghapusan denda dan pengurangan bunga

4. Bahwa penghapusan denda dan pengurangan bunga setelah diakumulasi yaitu sebesar **Rp.193.000.000** (seratus Sembilanpuluh Tiga Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh pihak pertama secara bertahap..

5. Bahwa pihak pertama sanggup untuk melunasi dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan Dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan September 2021 Sebesar :Rp. 64.350.000 (enampuluh Empat Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah )

b. Bulan Januari 2022 Sebesar :Rp. 64.350.000 (enampuluh Empat Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah )

c. Bulan Mei 2022 Sebesar :Rp. 64.350.000 (enampuluh Empat Juta Tigaratus Limapuluh Ribu Rupiah )

6. Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dikomitmenkan pada poin 5 perjanjian ini, maka Pihak Pertama wajib dan/atau bersedia mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi agunan Bank BTN KC Jember yang terletak di Desa Cindogo Tapen RT 021 RW 009, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur (SHM No 556 Luas 310 m2 atas nama Tuan Slamet berlokasi di Desa Cindogo Tapen RT 021 RW 009, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur) dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses lelang oleh Pihak Kedua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 7 Juli 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bdw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana Jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Suprihatin, S.H. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri bondowoso dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera pengganti,  
Ttd.

Heni Suprihatin, S.H.

Hakim,  
Ttd.

Tri Dharma Putra, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bdw

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Risalah Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
	<b>Sisa</b>	:	Rp.	275.000,- (dua ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)